



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/712 /II.02/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pertama *Millenium Development Goals* (MDGs) diperlukan komitmen bersama diantaranya dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi bagi pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Lampung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
3. Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: 0154/M.PPN/05/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG .

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

I. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (kelompok kerja) mengenai substansi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

II. Kelompok Kerja:

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan pencarian dan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- d. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian pangan dan gizi di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian pembangunan pangan dan gizi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai sistematika dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya; dan
- g. sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

III. Sekretariat Tim (*Clearance House*):

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. menyiapkan bahan guna perumusan kebijakan yang dilakukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2011;
- c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
- d. menyiapkan laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2011-2015.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8.12. 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 718 /II.02/HK/2011
TANGGAL : 8 - 12 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
(RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG**

I. Tim Pengarah:

- 1. Pembina** : Gubernur Lampung
- 2. Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- 3. Sekretaris** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 4. Anggota** :
 1. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung

II. Kelompok Kerja (Pokja):

- a. Pokja I (Gizi Masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat):
 1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- b. Pokja II (Aksesibilitas Pangan serta Kelembagaan Pangan dan Gizi)
 1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Air Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Ir. Daryanti Septiyati (NSU pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
 4. Rahmalina, SP (NSU pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung)
- c. Pokja III (Mutu dan Keamanan Pangan):
 1. Ketua : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

III. Tim Koordinasi (*Clearance House*):

1. Ketua : Kepala Sub Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : 1. Dwi Retno Mulyaningrum, S.Pt, M.Eng.,M.Sc. . (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.)
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Hukum dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Monitoring Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung .
 6. Dra.Supraptiningsih,M.Si, (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.)
 7. Syamsul Juhari,S.Sos ,(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.)
 8. Andi Mulya,S.STP,MIP, (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.